



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Ff.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Wahit Tanggahma bin Ahmad Lingatun, tempat tanggal lahir Sekru, 19 Juni 1994, (umur 22 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Satpam, pendidikan SMA, Alamat Jalan Pendidikan, Kampung Werpigan RT.04, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon I**;

Ulfa Kabes binti Muhamat Herietrenggi, tempat tanggal lahir Werpigan, 26 Februari 1989, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Alamat Jalan Pendidikan, Kampung Werpigan RT.04, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Ff. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Werpigan pada tanggal 07 Juli 2012 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Muhamat Herietrenggi selaku Ayah Kandung Pemohon II ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Abdul Rasyid Bai selaku Bapak Imam Kampung Werpigan;

Halaman 1 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahar Yarkuran dan Mustafa Kabes;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 anak, bernama Ahmat Nazril bin Wahit Tanggahma, Umur 4 Tahun, Laki-laki;
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wahit Tanggahma bin Ahmad Lingatun) dengan Pemohon II (Ulfa Kabes binti Muhamat Herietrenggi) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2012 di Kampung Werpigan ;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Baharudin Yarkuran bin Abu Bakar Yarkuran, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kampung Werpigan RT.02, Distrik Wartutin, Kabupaten Fak-fak, dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai syariat Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Jalan Pendidikan, Kampung Werpigan RT.04, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak pada tanggal 07 Juli 2012;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung yang bernama Muhamat Herietrenggi;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bahar Yarkun dan Mustafa Kabes;
- Bahwa mahar dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.5.000,-;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di Jalan Pendidikan, Kampung Werpigan RT.04, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak manapun terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;

2. Mustafa Kabes bin Hamis Kabes, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Werpigan RT 04, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak, di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Jalan Pendidikan, Kampung Werpigan RT.04, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak pada tanggal 07 Juli 2012;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Muhamat Herietrenggi.;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bahar Yarkun dan Mustafa Kades;
- Bahwa mahar dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.5.000,-;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Kampung Werpigan RT.04, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang menggugat hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Akte Kelahiran diperlukan penetapan pengesahan

Halaman 4 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali Ayah Kandung bernama Muhamat Herietrenggi, dan disaksikan oleh dua orang saksi Bahar Yarkun dan Mustafa Kabes;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2012 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Barat, Wali nikah bernama Muhamat Herietrenggi dengan maskawin uang sejumlah Rp.5.000,- dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2012 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

Halaman 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya

" Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum para Pemohon, maka berdasarkan aturan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Wahit Tanggahma bin Ahmad Lingatun) dengan Pemohon II (Ulfa Kabes binti Muhamat Herietrenggi) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2012 di Kampung Werpigan Distrik Wartutin ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Barat untuk dicatatkan perkawinan para Pemohon;

4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,- (Sembilan puluh Satu ribu Rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Fakfak, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1438 Hijriyah. Oleh Musaddat Humaidy, S.HI sebagai hakim tunggal dengan dibantu Marwah, SH sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti

Marwah, SH

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	(Tiga puluh ribu Rupiah)
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	(Lima puluh ribu Rupiah)
3.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
4	Biaya Materai	Rp.	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
JUMLAH		Rp.	91.000,-	(Sembilan puluh Satu ribu Rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Ff